



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Chykita Natalia Soepojo.**
Tempat Lahir : **Bitung.**
Umur/Tanggal Lahir : **25 Tahun / 6 Desember 1996.**
Jenis Kelamin : **Perempuan.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat Tinggal : **Jalan RE Marthadinata Kelurahan Nabarua
Distrik Nabire Kabupaten Nabire.**
Agama : **Kristen Protestan.**
Pekerjaan : **Karyawan CV Inti Motor.**

Terdakwa Chykita Natalia Soepojo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chykita Natalia Soepojo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar hasil rekapan uang yang sudah diterima lunas Saudari Chykita Natalia Soepojo yang sudah dilunasi di sistim namun tidak disetorkan uang ke bendahara sebesar Rp150.106.720 (seratus lima puluh juta seratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) lembar laporan kas harian CV Inti Motor tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
 - 10 (sepuluh) lembar rekap pelunasan piutang yang diambil dari sistim dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
 - 4 (empat) lembar bukti kartu piutang;
 - 56 (lima puluh enam) bukti nota penjualan;
 - 3 (tiga) lembar uang bukti pembelian motor sebanyak 2 (dua) unit yang sudah dibayarkan *customer* berjumlah Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar daftar rincian nama *customer* yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang yang surat-surat motornya belum diurus namun uangnya sudah diambil;
 - 57 (lima puluh tujuh) lembar bukti-bukti surat yang uangnya sudah diambil oleh Saudari Chykita Natalia Soepojo namun surat pajaknya belum diurus antara lain:
 - a. 15 (lima belas) fotocopy surat biaya operasional Divisi Kawasaki milik CV Inti Motor;
 - b. 19 (sembilan belas) lembar fotocopy ketetapan Pajak Daerah yang baru diurus oleh CV Inti Motor;
 - c. 23 (dua puluh tiga) lembar kuitansi bukti pengurusan pajak;
 - 27 (dua puluh tujuh) bukti pembelian sepeda motor secara *off the road* namun Saudari Chykita Natalia Soepojo mengurus administrasi surat-surat motor secara *on the road* menggunakan uang dari CV Inti Motor;
 - 1 (satu) lembar pengambilan uang kas bon sebesar Rp60.512.000,00 (enam puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) untuk pengurusan surat-surat motor;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bukti tanda terima pembayaran panjar 2x250 motor dari Saudara Ahmad Maulana kepada CV Inti Motor masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 11 November 2019 dan pada tanggal 13 November 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Ahmad Maulana;
- 3 (tiga) lembar bukti uang yang sudah ditagih di *customer* oleh Saudari Chykita Natalia Soepojo sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) namun tidak diserahkan kepada bendahara;
- 5 (lima) lembar daftar selisih pengurusan pajak di Kantor Samsat sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) unit dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
- 13 (tiga belas) lembar laporan harian kendaraan bermotor baru periode 1 Januari 2016 sampai dengan periode 31 Desember 2020;
- 143 (seratus empat puluh tiga) lembar surat bukti pengurusan pajak kendaraan motor Kawasaki yang terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang terdiri dari:
 - a. 28 (dua puluh delapan) lembar bukti kas keluar milik CV Inti Motor;
 - b. 32 (tiga puluh dua) lembar biaya operasional Divisi Kawasaki milik CV Inti Motor;
 - c. 52 (lima puluh dua) lembar kuitansi asli pengurusan pajak;
 - d. 31 (tiga puluh satu) lembar surat tanda terima dari CV Inti Motor;
- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan tim audit internal CV Inti Motor yang ditandatangani oleh Saudari Chykita Natalia Soepojo tanggal 11 Juni 2021;

Dikembalikan kepada CV Inti Motor.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa sedang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan dan juga memiliki anak yang saat ini usianya 2 (dua) tahun;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;
- Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi sekira pada

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 bertempat di CV Inti Motor beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang merupakan Admin CV Inti Motor bekerja sejak tanggal 3 Juli 2014 dengan jabatan bagian Administrasi, melaksanakan tugas serta tanggung jawab terdakwa yaitu mengurus semua administrasi penjualan motor kawasaki, administrasi surat-surat kendaraan bermotor, dan pembelian semua barang CV Inti Motor dengan gaji Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Namun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Terdakwa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sebagaimana mestinya antara lain:
 1. Bahwa pada saat pelanggan datang untuk membeli sepeda motor, lalu menuju ke Tempat Terdakwa yang bertugas melayani pembelian sepeda motor. Kemudian pada saat transaksi pembelian dilakukan secara tunai, Terdakwa tidak membuat pelunasan pada sistem, malah uang dan bukti pelunasan sepeda motor tidak diserahkan kepada bendahara, dan dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan Pribadi. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan jumlah unit sepeda motor pada sistem tidak sesuai dengan bukti fisik barang di toko, yang mana seharusnya jumlah unit fisik yaitu 40 (empat puluh unit) namun pada kenyataannya hanya 37 (tiga puluh tujuh unit). Selisih 3 (tiga) unit motor kawasaki yaitu 1 (satu) unit seharga Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan yang 1 (satu) unit seharga Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab



2. Bahwa pada saat pelanggan yang membayar secara kredit datang ke CV Inti Motor, diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan bukti nota pelunasan kepada pelanggan, lalu Terdakwa membuat pelunasan pada sistem, namun Terdakwa tidak menyetorkan nota pelunasan dan uangnya kepada bendahara, malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan selisih antara pelunasan pada sistem dan laporan kas harian yang dibuat oleh bendahara, sebesar Rp150.106.720,00 (seratus lima puluh juta seratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
3. Bahwa dalam pengurusan surat-surat kendaraan setelah pelanggan membeli kendaraan secara tunai, Terdakwa membuat rincian pengajuan biaya kepada Direktur untuk biaya pengurusan surat-surat kendaraan bermotor di samsat Nabire. Setelah disetujui oleh Direktur, Terdakwa membawa persetujuan tersebut ke bendahara untuk dicairkan uangnya. Namun setelah uang tersebut keluar, Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk mengurus surat-surat kendaraan, tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Terdakwa telah menggunakan uang sejumlah Rp257.938.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang seharusnya digunakan untuk pengurusan surat-surat 33 (tiga puluh tiga) unit sepeda motor.
4. Bahwa pelanggan yang datang membeli kendaraan bermotor secara *off the road* (tanpa pengurusan surat-surat kendaraan), Terdakwa mengubah pembelian unit sepeda motor secara *off the road* tersebut menjadi *on the road*, dengan tujuan agar Terdakwa dapat mengajukan biaya pengurusan surat-surat kendaraan kepada direktur. Setelah uang pengurusan surat-surat keluar dari bendahara, terdakwa memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. An. Sukwan Sakka 5 (lima) unit motor Kawasaki uangnya sebesar Rp38.790.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah).
 - b. Inspektorat sebanyak 5 (lima) unit uangnya sebesar Rp25.890.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) .
 - c. Sekretaris Kabupaten Deyai sebanyak 2 (dua) unit uangnya

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab



sebanyak Rp3.587.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

- d. Dinas Lingkungan hidup sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp3.834.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- e. Saudara Salmon Kayori uang sebesar Rp5.738.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan Sehingga Jumlah uang seluruhnya Rp77.839.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
5. Bahwa pada saat pelanggan atas nama Irian PP datang ke CV Inti Motor lalu membayar secara kredit untuk kendaraannya sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan bukti nota pelunasan kepada pelanggan, lalu Terdakwa membuat pelunasan pada sistem, namun Terdakwa tidak menyetorkan nota pelunasan dan uangnya kepada bendahara, malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa melakukan kas bon kepada bendahara, hingga mencapai nominal Rp60.512.000,00 (enam puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dengan tujuan untuk mengurus surat-surat kendaraan bermotor namun sampai dengan sekarang bukti surat-surat pengurusan kendaraan tidak ada, kemudian pada saat Terdakwa ditagih oleh bendahara, Terdakwa menerangkan sudah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.
7. Bahwa Terdakwa menggunakan uang muka pembelian *Sparepart* atas nama Jhon Edi Nawipa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang pada saat Terdakwa menerima uang muka tersebut, Terdakwa tidak memberikan uang beserta bukti tanda terima uang kepada bendahara untuk dicatat dalam laporan kas harian dan dimasukkan ke rekening perusahaan namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.
8. Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang muka pembelian sepeda motor sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama Ahmad Maulana kepada bendahara, yang mana pada saat yang bersangkutan datang ke Toko, membayar uang muka kendaraan bermotor, lalu diterima langsung oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuatkan tanda terima uang muka lalu

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab



menyerahkannya kepada yang bersangkutan. Selanjutnya Terdakwa tidak menyerahkan uang muka tersebut kepada bendahara, namun malah dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

9. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, melaksanakan tugasnya yaitu mengurus surat-surat sepeda motor kawasaki. Dalam mengurus surat-surat, terlebih dahulu Terdakwa mengajukan biaya pengurusan kepada Direktur. Setelah disetujui, Terdakwa mengambil uang untuk mengurus surat-surat di bendahara, kemudian Terdakwa mengurus surat-surat kendaraan di Samsat Nabire, lalu menyerahkan bukti pengurusan kepada bendahara sebagai bukti bahwa Terdakwa telah mengurus surat-surat kendaraan. Namun setelah pihak perusahaan mengurus sendiri surat-surat kendaraan, diketahui bahwa biaya dalam mengurus surat-surat kendaraan di Samsat Nabire lebih murah dari uang yang diterima Terdakwa dari bendahara setelah pengajuan biaya pengurusan kepada direktur. Sehingga ada selisih biaya yang seharusnya dikembalikan kepada perusahaan, namun Terdakwa tidak mengembalikan sisa / kelebihan biaya pengurusan surat-surat kepada bendahara, malah sisa uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, dimana rata-rata sisa biaya pengurusan surat per unit kendaraan yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah sebesar Rp444.241.900,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui pada bulan Februari 2021, Saksi Lira Weckey Kala'langgi menemukan selisih saldo piutang antara di sistem dengan laporan kas harian senilai kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan melaporkan hal tersebut kepada Saksi Fernando Kurniawan. Kemudian Saksi Fernando Kurniawan menyampaikan agar Saksi Lira Weckey Kala'langgi memeriksa kembali berkas-berkas laporan, ternyata pada saat itu Saksi Lira Weckey Kala'langgi hanya menemukan selisih saldo piutang.
- Selanjutnya sekira tanggal 20 Mei 2021 Saksi Jemmy Futubara selaku pemimpin CV Inti Motor, menyuruh karyawan-karyawannya mempersiapkan semua berkas, karena akan ada audit internal tahunan di CV Inti Motor. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, Saksi



Lira Weckey Kala'langgi melakukan pemeriksaan dengan cara menarik rekapan pelunasan piutang pada sistem mulai tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan 27 Mei 2021, lalu menocokkan hasil rekapan satu per satu dengan laporan kas harian yang dibuat oleh bendahara Saksi Ghea Rachel Valentina, yang ternyata Saksi Lira Weckey Kala'langgi menemukan selisih pada tanggal 04 Agustus 2020 sebesar Rp32.950.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu pada sistem terdeteksi telah dilunasi, namun di laporan kas harian tidak ada. Selanjutnya Saksi Lira Weckey Kala'langgi kembali melakukan pemeriksaan dan kembali menemukan selisih pada bulan September 2020 sebesar Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah). Melihat hal tersebut, Saksi Lira Weckey Kala'langgi merasa curiga dan melaporkannya kepada Saksi Jemmy Futubara. Kemudian Saksi Jemmy Futubara memerintahkan Saksi Lira Weckey Kala'langgi untuk memeriksa kembali sampai bulan Mei 2021, yang ternyata ditemukan jumlah keseluruhan selisih uang yang berada dalam sistem dengan laporan kas harian sejumlah \pm Rp150.106.720,00 (seratus lima puluh juta seratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa kemudian dilakukan audit internal terhadap CV Inti Motor oleh tim audit dari Biak yang mana ditemukan:

1. Selisih stok Kawasaki untuk 3 (tiga) unit dengan rincian 1 (satu) unit seharga Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan yang 1 (satu) unit seharga Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. Selisih antara pelunasan dari sistim dan uang yang tidak disetor kepada bendahara CV. INTI MOTOR sebesar Rp150.106.720,00 (seratus lima puluh juta seratus enam ribu tujuh ratus dua puluh juta).
3. Uang Pengurusan motor yang tidak di bayar ke Polres dan kantor Samsat Nabire sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit dari tahun 2018 sampai tahun 2021 berjumlah sebesar Rp257.938.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
4. Tentang Pembayaran *off the road* lalu dibayarkan secara *on the road* atas 5 (lima) *customer* yang uangnya di ambil tersangka antara



lain: 1. An. Sukwan Sakka 5 (lima) unit motor Kawasaki uangnya sebesar Rp38.790.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah). 2. Inspektorat sebanyak 5 (lima) unit uangnya sebesar Rp25.890.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). 3. Sekretaris Kabupaten Deiyai sebanyak 2 (dua) unit uangnya sebanyak Rp3.587.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). 4. Dinas Lingkungan hidup sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp3.834.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan 5. Saudara Salmon Kayori uang sebesar Rp5.738.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan jumlah uang seluruhnya Rp77.839.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

5. Penagihan nota kredit oleh Tersangka atas nama Irian PP yang uangnya tidak disetorkan ke bendahara CV Inti Motor uangnya sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
6. Kas bon pengurusan motor ke bendahara CV Inti Motor uangnya sebesar Rp60.512.000,00 (enam puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
7. Uang muka *Sparepart* an Jhon Edi Nawipa namun uangnya tidak di serahkan tersangka ke bendahara CV Inti Motor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
8. Pembayaran uang muka motor oleh Saudara Ahmad Maulana sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun uangnya tidak diserahkan kepada bendahara CV Inti Motor.
9. Selisih Pengurusan administrasi surat motor untuk semua jenis Kawasaki terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang sudah di urus di samsat masih pengecekan keseluruhan oleh tim namun dari keterangan tersangka diakui bahwa sebagian uangnya di gelapkan setiap pengurusan per unit antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah sebesar Rp444.241.900,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan CV Inti Motor mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp1.121.537.620,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fernando Kurniawan** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui dan mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah defisitnya keuangan CV Inti Motor setelah dilakukan audit oleh Tim Audit Kawasaki Biak;
- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa serta pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengakui keterangan yang Saksi berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Inti Motor sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan di CV Inti Motor;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan karyawan CV Inti Motor yang bekerja sebagai admin pembelian sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai admin pembelian di CV Inti Motor adalah mengurus semua administrasi mulai dari penjualan semua sepeda motor jenis Kawasaki dan mengurus semua administrasi surat-surat motor jenis Kawasaki;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dijual oleh CV Inti Motor adalah *sparepart* alat berat, *sparepart* mobil, *sparepart* sepeda motor Kawasaki, dan oksigen;
- Bahwa Saksi mengakui pada akhirnya mengetahui keuangan CV Inti Motor mengalami defisit karena awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Saksi dihubungi oleh Ibu Sri Rahayu yang baru tiba di Kabupaten Nabire dengan tujuan akan melakukan audit terhadap CV Inti Motor. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 pukul 08.00 WIT, Saksi bersama dengan tim

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gabungan audit internal melakukan pemeriksaan dan setelah itu Ibu Sri Rahayu melakukan pemeriksaan pembukuan di Bendahara dan ditemukan banyak selisih yang didapat;

- Bahwa Saksi mengakui melakukan audit terhadap keuangan CV Inti Motor tersebut dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap semua data penjualan, pembelian, rekening bank, laporan kas harian untuk memeriksa keluar masuk uang, nota saldo piutang/kredit, saldo utang dan stok sistem kepada bendahara CV Inti Motor untuk selanjutnya dicocokkan dengan bukti fisik barang. Apabila terjadi selisih pada administrasi keuangan dan fisik akan dipertanyakan kepada bendahara siapa yang bertanggung jawab, setelah selisih yang ditemukan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maka dibuatkan berita acara dan selanjutnya tim pemeriksa melaporkan kepada Direktur CV Inti Motor dan semua keputusan diambil Direktur;
- Bahwa Saksi mengetahui rincian selisih yang didapat dari hasil audit terhadap CV Inti Motor tersebut antara lain:
 1. Selisih stok Kawasaki untuk 3 (tiga) unit dengan rincian: (i) 1 (satu) unit seharga Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), (ii) 1 (satu) unit seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dan (iii) 1 (satu) unit seharga Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Selisih antara pelunasan dari sistem dan uang yang tidak disetor kepada bendahara CV Inti Motor sejumlah Rp150.106.720,00 (seratus lima puluh juta seratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 3. Uang pengurusan motor yang tidak dibayar ke Polres dan Kantor Samsat Nabire sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sejumlah Rp257.938.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 4. Pembayaran *off the road* lalu dibayarkan secara *on the road* terhadap 5 (lima) orang *customer* yang uangnya diambil Terdakwa antara lain: (i) Sukwan Sakka dengan rincian 5 (lima) unit motor Kawasaki dengan uangnya sejumlah



Rp38.790.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), (ii) Inspektorat sebanyak 5 (lima) unit dengan uangnya sejumlah Rp25.890.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), (iii) Sekretaris Kabupaten Deiyai sebanyak 2 (dua) unit dengan uangnya sejumlah Rp3.587.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), (iv) Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 2 (dua) unit dengan uangnya sejumlah Rp3.834.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan (v) Salmon Kayori dengan uangnya sejumlah Rp5.738.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Total uang seluruhnya berjumlah Rp77.839.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

5. Penagihan nota kredit oleh Terdakwa dengan *customer* atas nama Irian PP yang uangnya tidak disetorkan ke bendahara CV Inti Motor sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
6. Kas bon pengurusan motor ke bendahara CV Inti Motor dengan uangnya sejumlah Rp60.512.000,00 (enam puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
7. Uang muka *sparepart* dengan *customer* atas nama Jhon Edi Nawipa yang uangnya tidak diserahkan ke bendahara CV Inti Motor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Pembayaran uang muka motor oleh Saudara Ahmad Maulana sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun uangnya tidak disetorkan ke bendahara CV Inti Motor;
9. Selisih pengurusan administrasi surat motor untuk semua jenis sepeda motor Kawasaki terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang sudah diurus di Kantor Samsat yang diakui oleh Terdakwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp444.241.900,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui:
 1. Mekanisme pekerjaan yang harus dilakukan oleh Terdakwa pada selisih stok Kawasaki untuk 3 (tiga) unit dengan rincian: (i)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit seharga Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), (ii) 1 (satu) unit seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dan (iii) 1 (satu) unit seharga Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah jumlah bukti fisik pada sistem di komputer harus sama dengan jumlah bukti fisik pada barang di toko sehingga tertulis di sistem komputer sebanyak 40 (empat) unit namun bukti fisiknya berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) unit dan dalam hal ini berarti selisih 3 (tiga) unit, kemudian sepeda motor tersebut sudah laku terjual namun Terdakwa belum membuat pelunasan di sistem sehingga uang dan bukti pelunasan belum diserahkan kepada bendahara dan uang tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi sejumlah Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. Mekanisme pekerjaan yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang benar tentang selisih antara pelunasan dari sistem dan uang yang tidak disetor kepada bendahara CV Inti Motor sejumlah Rp150.106.720,00 (seratus lima puluh juta seratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) adalah pembayaran secara kredit yaitu cara kerja yang benar adalah *customer* datang membayar di kasir maupun kepada Terdakwaa maupun diterima oleh bendahara, setelah itu lalu Terdakwa memberikan nota berwarna putih bertanda lunas kepada *customer* lalu dibuatkan pelunasan di sistem oleh Terdakwa, lalu Terdakwa cetak 2 (dua) bukti pelunasan warna putih, 1 (satu) lembar warna pink yang asli yang buat sama kasir sebelumnya, lalu diserahkan kepada bendahara berserta uangnya, dan langsung masuk ke dalam laporan harian saat itu. Setelah itu laporan diperiksa oleh kepala toko yaitu Saudara Daniel dan *accounting* dan disahkan oleh ibu Enjela Meryanti Pirono, setelah itu uangnya bendahara setorkan ke bank, namun yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak setor nota pelunasan di sistem dan juga uangnya tidak diserahkan ke bendahara, namun digunakan oleh Terdakwa sendiri sejumlah Rp150.106.720,00 (seratus lima puluh juta seratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mekasime pekerjaan yang benar yang harus dilakukan oleh Terdakwa untuk uang pengurusan motor yang tidak dibayar ke Polres dan Kantor Samsat Nabire sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berjumlah Rp257.938.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) adalah setelah *customer* membeli sepeda motor Kawasaki dengan harga tunai, Terdakwa sendiri membuat rincian pengajuan uang kepada Direktur CV Inti Motor yaitu saudara Jemmy Futabara untuk pengurusan surat-surat di Polres maupun di Kantor Samsat Nabire, setelah disetujui oleh Direktur CV Inti Motor lalu dibawa ke bendahara untuk dikeluarkan uangnya oleh bendahara, setelah uangnya keluar, lalu uang tersebut digunakan untuk mengurus surat-surat, namun ternyata ditemukan bukti berkas dan faktur di laci kerja Terdakwa belum diurus dan setelah ditanya kepada Terdakwa, ternyata uangnya sudah digunakan oleh Terdakwa sendiri sejumlah Rp 257.938.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
4. Mekanisme pekerjaan yang benar yang harus dilakukan oleh Terdakwa tentang pembayaran *off the road* lalu di bayarakan secara *on the road* terhadap 5 (lima) unit dengan jumlah uang seluruhnya sejumlah Rp77.839.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) adalah untuk pembayaran secara *off the road* adalah Terdakwa tidak boleh mengurus surat-suratnya namun Terdakwa menggunakan kesempatan untuk membuat pembayaran secara *off the road* menjadi pembayaran secara *on the road* sehingga Terdakwa dapat mengajukan biaya pengurusan surat-surat motor kepada Direktur CV Inti Motor dan setelah uang keluar dari bendahara, Terdakwa tidak menggunakan untuk mengurus surat-surat namun uang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp77.839.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
5. Mekanisme pekerjaan yang benar yang harus dilakukan oleh Terdakwa tentang penagihan nota kredit oleh Terdakwa dengan *customer* atas nama Irian PP yang uangnya tidak disetorkan ke

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab



bendahara CV Inti Motor berjumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) adalah pembayaran nota kredit ditagih oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat pelunasan pada sistem, setelah itu kertas pelunasan berwarna putih dan berwarna pink bersama uangnya lalu diserahkan kepada bendahara, selanjutnya bendahara membuat laporan harian, lalu laporan tersebut diperiksa oleh kepala toko Saudara yaitu Daniel dan *accounting* yang disahkan oleh Ibu Enjela Meryanti Pirono. Setelah itu uangnya dimasukkan ke dalam rekening perusahaan, tetapi malahan uang tersebut tidak disetor oleh Terdakwa dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

6. Mekanisme pekerjaan yang benar yang harus dilakukan oleh Terdakwa perihal kas bon pengurusan motor ke bendahara CV Inti Motor dengan uangnya sejumlah Rp60.512.000,00 (enam puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) menurut keterangan bendahara kepada Saksi adalah bahwa uang tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk mengurus surat kendaraan bermotor namun sampai sekarang bukti surat pengurusan tidak ada, pada saat ditagih oleh bendahara uang tersebut sudah digunakan sendiri oleh Terdakwa sejumlah Rp60.512.000,00 (enam puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah).
7. Mekanisme pekerjaan yang benar yang harus dilakukan oleh Terdakwa perihal uang muka *sparepart* dengan *customer* atas nama Jhon Edi Nawipa namun uangnya tidak diserahkan tersangka ke bendahara CV Inti Motor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang muka *sparepart* dengan *customer* atas nama Jhon Edi Nawipa lalu Terdakwa menyerahkan uang bersama bukti tanda terima uang kepada bendahara yang selanjutnya bendahara membuat laporan harian lalu laporan tersebut diperiksa oleh kepala toko yaitu Saudara Daniel dan *accounting* dan disahkan oleh Ibu Enjela Meryanti Pirono. Setelah itu uangnya dimasukan ke dalam rekening perusahaan, namun kenyataannya uang tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).



8. Mekanisme pekerjaan yang benar yang harus dilakukan oleh Terdakwa perihal pembayaran uang muka motor oleh Saudara Ahmad Maulana sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah Saudara Ahmad Maulana sudah membayar sebanyak 2 (dua) kali yang diterima 1 (satu) kali oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang diterima oleh bendahara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sudah diserahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyerahkan semua uang dan bukti tanda terima kepada bendahara, kenyataannya uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
9. Mekanisme pekerjaan yang benar yang harus dilakukan oleh Terdakwa terhadap pembayaran selisih pengurusan administrasi surat motor untuk semua jenis Kawasaki terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah setelah sepeda motor dibayar lunas oleh *customer* lalu Terdakwa mengajukan biaya pengurusan surat-surat motor yang diurus di samsat kepada Direktur CV Inti Motor. Setelah disetujui oleh Direktur CV Inti Motor selanjutnya Terdakwa mengambil uang di bendahara untuk pengurusan sepeda motor tersebut, kemudian setelah selesai pengurusan surat-surat di samsat lalu Terdakwa menyerahkan bukti pengurusan kepada bendahara. selanjutnya bendahara membuat laporan harian kemudian diperiksa oleh kepala toko yaitu Saudara Daniel dan *accounting*. Setelah laporan sudah benar lalu disahkan oleh bendahara utama yaitu Ibu Enjela Meryanti Pirono. Namun setelah pihak perusahaan yang sendiri mengurus surat kendaraan di samsat ternyata terdapat perbedaan biaya pengurusan di samsat dari setiap unit sepeda motor dengan jenis yang berbeda yaitu selisih di antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga Terdakwa tidak mengembalikan sisa uang pengurusan surat-surat di kantor samsat kepada bendahara dan kenyataannya uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp444.241.900,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab



- Bahwa Saksi mengetahui total keseluruhan defisit keuangan CV Inti Motor dari audit yang dilakukan oleh Saksi dan Ibu Sri Rahayu beserta dengan tim sejumlah Rp1.121.537.620,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui setelah ditemukan defisit keuangan dari CV Inti Motor tersebut, Saksi dan beberapa karyawan CV Inti Motor mendatangi kediaman Terdakwa namun berdasarkan keterangan tetangga Terdakwa, Terdakwa dan suaminya sudah berangkat ke Manado yang mana pada saat itu memang Terdakwa tidak masuk kantor dengan alasan yang tidak jelas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat terhadap selisih 3 (tiga) unit motor tersebut, yang membuat nota pelunasan bukan Terdakwa dan yang menerima uangnya adalah bendahara.

2. Saksi **Lira Weckey Kala'langgi** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui dan mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah defisitnya keuangan CV Inti Motor setelah dilakukan audit oleh Tim Audit Kawasaki Biak;
- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa serta pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengakui keterangan yang Saksi berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Inti Motor sebagai pengawas toko sejak bulan Agustus tahun 2020 yang mana tugas pengawas toko adalah mengawasi penjualan toko di kasir dan memeriksa laporan kas harian yang dibuat oleh bendahara, laporan penerimaan barang, dan laporan pembelian barang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan karyawan CV Inti Motor yang bekerja sebagai admin pembelian sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai admin pembelian di CV Inti Motor adalah mengurus semua administrasi mulai dari penjualan semua sepeda motor



jenis Kawasaki dan mengurus semua administrasi surat-surat motor jenis Kawasaki;

- Bahwa Saksi mengetahui yang dijual oleh CV Inti Motor adalah *sparepart* alat berat, *sparepart* mobil, *sparepart* sepeda motor Kawasaki, dan oksigen;
- Bahwa Saksi pada akhirnya mengetahui keuangan CV Inti Motor mengalami defisit karena Saksi melakukan pemeriksaan terhadap penarikan perekapan pelusanan piutang di sistem dan Saksi menemukan ada sejumlah uang sejumlah Rp32.950.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilunaskan Terdakwa di sistem komputer pada tanggal 4 Agustus 2020 namun laporan kas harian tanggal 4 Agustus 2020 tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada bendahara;
- Bahwa Saksi mengakui selanjutnya pada bulan Februari 2021, Saksi menemukan saldo piutang di sistem yang mana terdapat selisih di laporan kas harian sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Fernando Kurniawan sebagai *accounting* di CV Inti Motor dan Saudara Rizal yang kebetulan datang membayar utangnya ke CV Inti Motor, lalu Saksi Fernando Kurniawan menyampaikan kepada Saksi untuk memeriksa kembali laporan-laporan diajukan bersama filenya, setelah Saksi periksa kembali dan Saksi menemukan angsuran motor yang harusnya berkurang di saldo piutang malah ditambah dan retur penjualan yang seharusnya dikurangi di saldo piutang tetapi malah ditambah. Selain itu Saya tidak temukan yang lain;
- Bahwa Saksi mengakui melanjutkan kembali memeriksa data di sistem komputer dengan berdasarkan pada laporan harian yang dibuat oleh bendahara dan Saksi menemukan pelunasan piutang di sistem komputer pada bulan September tahun 2020 sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan *customer* atas nama PT Irian Putra Persada (Irian PP) namun di laporan kas harian tidak ada dan selanjutnya Saksi menemukan kembali kekurangan sampai dengan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sampai pada pemeriksaan yang dilakukan pada bulan Desember tahun 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui melanjutkan kembali pemeriksaan laporan sampai dengan bulan Mei 2021 dan Saksi menemukan kekurangan sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan selanjutnya Saksi menemukan jumlah selisih uang yang berada di sistem dengan laporan kas harian total sejumlah Rp150.106.720,00 (seratus lima puluh juta seratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui telah membuat data rekapan temuan selisih dengan total sejumlah Rp150.106.720,00 (seratus lima puluh juta seratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dengan rincian:
 1. Pada tanggal 04 Agustus 2020 sejumlah Rp32.950.000,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 19 September 2020 sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 16 Oktober 2020 sejumlah Rp6.753.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 4. Pada tanggal 20 Oktober 2020 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 5. Pada tanggal 27 Oktober 2020 sejumlah Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 6. Pada tanggal 28 Oktober 2020 sejumlah Rp2.671.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 7. Pada tanggal 4 Oktober 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 8. Pada tanggal 10 Oktober 2020 sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 9. Pada tanggal 17 Oktober 2020 sejumlah Rp7.640.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 10. Pada tanggal 19 November 2020 sejumlah Rp6.565.000,00 (enam juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 11. Pada tanggal 25 November 2020 sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 12. Pada tanggal 27 November 2020 sejumlah Rp17.816.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);
 13. Pada tanggal 18 Desember 2020 sejumlah Rp1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Pada tanggal 30 Januari 2021 sejumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
15. Pada tanggal 1 Februari 2021 sejumlah Rp31.354.000,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
16. Pada tanggal 19 April 2021 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
17. Pada tanggal 30 April 2021 sejumlah Rp7.325.000,00 (tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Ghea Rachel Valentina** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui dan mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah defisitnya keuangan CV Inti Motor setelah dilakukan audit oleh Tim Audit Kawasaki Biak;
- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa serta pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengakui keterangan yang Saksi berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Inti Motor sejak tahun 2016 sampai dengan ekarang sebagai admin keuangan yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah menerima uang penjualan barang-barang yang dijual oleh CV Inti Motor dari Terdakwa, pekunas kredit, semua pembayaran piutang yang sudah dimasukkan ke dalam sistem komputer. Setelah nota penjualan dan uang tunai diserahkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi membuat laporan kas harian dan setelah itu diperiksa oleh Saksi Lira dan Saksi Fernando Kurniawan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam sehari;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan karyawan CV Inti Motor yang bekerja sebagai admin pembelian sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai admin pembelian di CV Inti Motor adalah mengurus



semua administrasi mulai dari penjualan semua sepeda motor jenis Kawasaki dan mengurus semua administrasi surat-surat motor jenis Kawasaki;

- Bahwa Saksi mengetahui yang dijual oleh CV Inti Motor adalah *sparepart* alat berat, *sparepart* mobil, *sparepart* sepeda motor Kawasaki, dan oksigen;
- Bahwa Saksi mengakui ditegur oleh Saksi Lira agar dilakukan pemeriksaan terhadap piutang karena ada selisih piutang di laporan kas harian karena Saksi Lira menemukan selisih awal sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi kembali disuruh oleh Saksi Lira untuk melakukan pemeriksaan terhadap piutang dan ditemukan selisih antara uang yang tidak masuk di laporan harian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun di sistem sudah dilunaskan;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat tim audit internal dari Biak dating untuk melakukan audit, Saksi menyampaikan kepada tim audit internal dari Biak ada uang gantungan yang dipakai Terdakwa untuk mengurus administrasi dengan total uang sejumlah Rp60.512.000,00 (enam puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui uang panjar yang belum dikembalikan oleh Terdakwa ke CV Inti Motor sejumlah Rp60.512.000,00 (enam puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) dan uang yang diambil secara bertahap paling rendah dengan jumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan paling tinggi dengan jumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui, Saksi bersama dengan Saudari Mila dan Saudari Santi pernah diberikan uang oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali secara bertahap dengan total sejumlah Rp7.721.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengakui pada saat tim audit internal dari Biak melakukan audit, Saksi disuruh mengembalikan uang yang diberikan oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi serta Saudari Santi mengembalikan uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dengan total Rp7.521.000,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah), sedangkan untuk Saudari Mila Saksi tidak



mengetahui berapa total uang yang dikembalikan oleh Saudari Mila;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang melakukan pengurusan administrasi sepeda motor Kawasaki adalah bendahara.

4. Saksi **Daniel Suherman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui dan mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah defisitnya keuangan CV Inti Motor setelah dilakukan audit oleh Tim Audit Kawasaki Biak;
- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa serta pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengakui keterangan yang Saksi berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Inti Motor sejak tahun 2015 sebagai pengawas penjualan *sparepart* selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2016 Saksi diangkat sebagai kepala toko sampai bulan April tahun 2020, dan mulai bulan Juni tahun 2020 sampai dengan saat ini bekerja melayani penjualan *sparepart*;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan karyawan CV Inti Motor yang bekerja sebagai admin pembelian sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai admin pembelian di CV Inti Motor adalah mengurus semua administrasi mulai dari penjualan semua sepeda motor jenis Kawasaki dan mengurus semua administrasi surat-surat motor jenis Kawasaki;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan yang dilakukan Terdakwa untuk penjualan dan administrasi pembelian setiap jenis kendaraan Kawasaki adalah apabila pembeli datang lalu pembeli melihat sepeda motor berada di toko atau di gudang dan pembeli merasa cocok maka sepeda motor dibawa ke toko dan bengkel yang satu dengan toko. Kemudian Terdakwa mengambil kunci, air aki, dan kertas gesek untuk identifikasi nomor rangka dan nomor



mesin. Setelah motor diset dan dihidupkan oleh mekanik, lalu motor dibayar oleh pembeli kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat nota penjualan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan pembeli. Setelah uang motor diserahkan kepada pembeli, uang yang dibayarkan oleh pembeli disetorkan ke bendahara yaitu Saksi Ghea Rachel Valentina. Selanjutnya Terdakwa melaporkan ke PT Diana di Makassar untuk pengajuan faktur dan setelah faktur jadi maka sekitar 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan semua pengurusan administrasi diurus oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui yang dijual oleh CV Inti Motor adalah *sparepart* alat berat, *sparepart* mobil, *sparepart* sepeda motor Kawasaki, dan oksigen;
- Bahwa Saksi mengakui pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021, tim audit internal dari Biak melakukan audit yang kemudian saksi diajak oleh tim audit untuk menghitung semua jumlah sepeda motor yang berada dalam gudang dan isinya adalah 20 9dua puluh) unit. Kemudian tim audit menyampaikan kepada Saksi yaitu sebelum dihitung terdapat 17 (tujuh belas) unit dan setelah digabung semuanya ternyata jumlah sepeda motornya adalah 37 (tiga puluh tujuh) unit. Tim audit mengatakan seharusnya jumlah sepeda motor adalah 40 (empat puluh) unit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **Milla Fawitri** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengakui kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui dan mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah defisitnya keuangan CV Inti Motor setelah dilakukan audit oleh Tim Audit Kawasaki Biak;
- Bahwa Saksi mengakui pernah diperiksa serta pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengakui keterangan yang Saksi berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai admin bengkel di CV Inti Motor tahun 2017 selama 1 (satu) tahun, lalu tahun 2018 Saksi dipindah menjadi admin toko selama 3 (tiga) tahun dan setelah itu Saksi tidak bekerja lagi di CV Inti Motor tanggal 16 Juni 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan karyawan CV Inti Motor yang bekerja sebagai admin pembelian sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai admin pembelian di CV Inti Motor adalah mengurus semua administrasi mulai dari penjualan semua sepeda motor jenis Kawasaki dan mengurus semua administrasi surat-surat motor jenis Kawasaki;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan yang dilakukan Terdakwa untuk penjualan dan administrasi pembelian setiap jenis kendaraan Kawasaki adalah apabila pembeli datang lalu pembeli melihat sepeda motor berada di toko atau di gudang dan pembeli merasa cocok maka sepeda motor dibawa ke toko dan bengkel yang satu dengan toko. Kemudian Terdakwa mengambil kunci, air aki, dan kertas gesek untuk identifikasi nomor rangka dan nomor mesin. Setelah motor diset dan dihidupkan oleh mekanik, lalu motor dibayar oleh pembeli kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membuat nota penjualan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan pembeli. Setelah uang motor diserahkan kepada pembeli, uang yang dibayarkan oleh pembeli disetorkan ke bendahara yaitu Saksi Ghea Rachel Valentina. Selanjutnya Terdakwa melaporkan ke PT Diana di Makassar untuk pengajuan faktur dan setelah faktur jadi maka sekitar 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan semua pengurusan administrasi diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dijual oleh CV Inti Motor adalah *sparepart* alat berat, *sparepart* mobil, *sparepart* sepeda motor Kawasaki, dan oksigen;
- Bahwa Saksi mengakui pernah diberikan uang oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama diberikan uang sejumlah Rp994.000,00 (sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah), kedua diberikan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga diberikan uang sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui menolak uang yang diberikan oleh Terdakwa namun Terdakwa bersikeras agar Saksi menerima uang tersebut dan akhirnya Saksi simpan;
- Bahwa Saksi mengakui pada saat tim audit internal dari Biak melakukan audit, Saksi disuruh untuk mengembalikan uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut kepada CV Inti Motor dan akhirnya Saksi langsung mengembalikan uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut kepada CV Inti Motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah defisitnya keuangan CV Inti Motor;
- Bahwa Terdakwa mengakui pernah diperiksa serta pernah memberikan keterangan di tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengakui keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di hadapan Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan CV Inti Motor yang bekerja sebagai admin pembelian sejak tahun 2014;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai admin pembelian di CV Inti Motor adalah mengurus semua administrasi mulai dari penjualan semua sepeda motor jenis Kawasaki dan mengurus semua administrasi surat-surat motor jenis Kawasaki;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dijual oleh CV Inti Motor adalah *sparepart* alat berat, *sparepart* mobil, *sparepart* sepeda motor Kawasaki, dan oksigen;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat tim audit dari Biak melakukan audit, tim audit menemukan:
 1. Selisih stok Kawasaki untuk 3 (tiga) unit dengan rincian: (i) 1 (satu) unit seharga Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), (ii) 1 (satu) unit seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dan (iii) 1 (satu) unit seharga Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selisih antara pelunasan dari sistem dan uang yang tidak disetor kepada bendahara CV Inti Motor sejumlah Rp150.106.720,00 (seratus lima puluh juta seratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
3. Uang pengurusan motor yang tidak dibayar ke Polres dan Kantor Samsat Nabire sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sejumlah Rp257.938.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
4. Pembayaran *off the road* lalu dibayarkan secara *on the road* terhadap 5 (lima) orang *customer* yang uangnya diambil Terdakwa antara lain: (i) Sukwan Sakka dengan rincian 5 (lima) unit motor Kawasaki dengan uangnya sejumlah Rp38.790.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), (ii) Inspektorat sebanyak 5 (lima) unit dengan uangnya sejumlah Rp25.890.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), (iii) Sekretaris Kabupaten Deiyai sebanyak 2 (dua) unit dengan uangnya sejumlah Rp3.587.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), (iv) Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 2 (dua) unit dengan uangnya sejumlah Rp3.834.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan (v) Salmon Kayori dengan uangnya sejumlah Rp5.738.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Total uang seluruhnya berjumlah Rp77.839.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
5. Penagihan nota kredit oleh Terdakwa dengan *customer* atas nama Irian PP yang uangnya tidak disetorkan ke bendahara CV Inti Motor sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
6. Kas bon pengurusan motor ke bendahara CV Inti Motor dengan uangnya sejumlah Rp60.512.000,00 (enam puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
7. Uang muka *sparepart* dengan *customer* atas nama Jhon Edi Nawipa yang uangnya tidak diserahkan ke bendahara CV Inti Motor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pembayaran uang muka motor oleh Saudara Ahmad Maulana sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun uangnya tidak disetorkan ke bendahara CV Inti Motor;
 9. Selisih pengurusan administrasi surat motor untuk semua jenis sepeda motor Kawasaki terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang sudah diurus di Kantor Samsat yang diakui oleh Terdakwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp444.241.900,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui selisih-selisih yang ditemukan sehingga keuangan CV Inti Motor mengalami defisit diketahui juga oleh Saksi Ghea Rachel Valentina, Saksi Milla Fawitri, Saudara Redi, dan Saudari Santi yang mana Saudara Redi dan Saudari Santi sudah tidak menjadi karyawan di CV Inti Motor;
 - Bahwa Terdakwa mengakui juga pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sebagaimana yang sudah tertulis pula dalam Berita Acara Penyidikan telah membuat pelunasan di sistem namun nota pembelian elpiji 12 kg dan uangnya tidak disetorkan ke bendahara dan nota tabung atas nama Terdakwa sendiri sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengakui uang milik CV Inti Motor yang telah dikuasainya tersebut telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui setelah tim audit menemukan selisih tersebut, Terdakwa ingin mengembalikan uang yang telah digunakan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pimpinan CV Inti Motor atas nama Saudara Jemmy Futubara sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Saudara Jemmy Futubara menginginkan agar Sertipikat Hak Milik dari rumah yang ditempati Terdakwa menjadi pelunasan uang yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui Sertipikat Hak Milik dari rumah yang ditempati Terdakwa tersebut merupakan milik keluarga besar suami Terdakwa sehingga Terdakwa tidak dapat menyanggupi permintaan dari Saudara Jemmy Futubara. Oleh karena demikian maka Saudara Jemmy Futubara melaporkan Terdakwa ke kantor polisi untuk menjalani proses hukum yang berlaku;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui saat ini sedang hamil
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 3 (tiga) lembar hasil rekapan uang yang sudah diterima lunas Saudari Chykita Natalia Soepojo yang sudah dilunasi di sistim namun tidak disetorkan uang ke bendahara sebesar Rp150.106.720 (seratus lima puluh juta seratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 2. 24 (dua puluh empat) lembar laporan kas harian CV Inti Motor tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
 3. 10 (sepuluh) lembar rekap pelunasan piutang yang diambil dari sistim dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
 4. 4 (empat) lembar bukti kartu piutang;
 5. 56 (lima puluh enam) bukti nota penjualan;
 6. 3 (tiga) lembar uang bukti pembelian motor sebanyak 2 (dua) unit yang sudah dibayarkan *customer* berjumlah Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 7. 1 (satu) lembar daftar rincian nama *customer* yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang yang surat-surat motornya belum diurus namun uangnya sudah diambil;
 8. 57 (lima puluh tujuh) lembar bukti-bukti surat yang uangnya sudah diambil oleh Saudari Chykita Natalia Soepojo namun surat pajaknya belum diurus antara lain:
 - 15 (lima belas) fotocopy surat biaya operasional Divisi Kawasaki milik CV Inti Motor;
 - 19 (sembilan belas) lembar fotocopy ketetapan Pajak Daerah yang baru diurus oleh CV Inti Motor;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar kuitansi bukti pengurusan pajak;
 9. 27 (dua puluh tujuh) bukti pembelian sepeda motor secara *off the road* namun Saudari Chykita Natalia Soepojo mengurus administrasi surat-surat motor secara *on the road* menggunakan uang dari CV Inti Motor;
 10. 1 (satu) lembar pengambilan uang kas bon sebesar Rp60.512.000,00 (enam puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) untuk pengurusan surat-surat motor;
 11. 2 (dua) lembar bukti tanda terima pembayaran panjar 2x250 motor dari Saudara Ahmad Maulana kepada CV Inti Motor masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 11 November 2019 dan pada tanggal 13 November 2019;
 12. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Ahmad Maulana;
 13. 3 (tiga) lembar bukti uang yang sudah ditagih di *customer* oleh Saudari Chykita Natalia Soepojo sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) namun tidak diserahkan kepada bendahara;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 5 (lima) lembar daftar selisih pengurusan pajak di Kantor Samsat sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) unit dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
15. 13 (tiga belas) lembar laporan harian kendaraan bermotor baru periode 1 Januari 2016 sampai dengan periode 31 Desember 2020;
16. 143 (seratus empat puluh tiga) lembar surat bukti pengurusan pajak kendaraan motor Kawasaki yang terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang terdiri dari:
 - 28 (dua puluh delapan) lembar bukti kas keluar milik CV Inti Motor;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar biaya operasional Divisi Kawasaki milik CV Inti Motor;
 - 52 (lima puluh dua) lembar kuitansi asli pengurusan pajak;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar surat tanda terima dari CV Inti Motor;
17. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan tim audit internal CV Inti Motor yang ditandatangani oleh Saudari Chykita Natalia Soepojo tanggal 11 Juni 2021;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti (*corpus delictie*) tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP) dan oleh karenanya berpedoman pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1984 tanggal 17 Februari 1984 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan barang bukti (*corpus delictie*) tersebut dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan CV Inti Motor yang bekerja sebagai admin pembelian;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai admin pembelian di CV Inti Motor adalah mengurus semua administrasi mulai dari penjualan semua sepeda motor jenis Kawasaki dan mengurus semua administrasi surat-surat motor jenis Kawasaki;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dijual oleh CV Inti Motor adalah *sparepart* alat berat, *sparepart* mobil, *sparepart* sepeda motor Kawasaki, dan oksigen;
- Bahwa pada saat tim audit dari Biak melakukan audit terhadap CV Inti Motor pada akhir bulan Mei tahun 2021 ditemukan:
 1. Selisih stok Kawasaki untuk 3 (tiga) unit dengan rincian: (i) 1 (satu) unit seharga Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), (ii) 1 (satu) unit seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dan (iii) 1 (satu) unit seharga Rp41.000.000,00

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab



- (empat puluh satu juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Selisih antara pelunasan dari sistem dan uang yang tidak disetor kepada bendahara CV Inti Motor sejumlah Rp150.106.720,00 (seratus lima puluh juta seratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 3. Uang pengurusan motor yang tidak dibayar ke Polres dan Kantor Samsat Nabire sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sejumlah Rp257.938.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 4. Pembayaran *off the road* lalu dibayarkan secara *on the road* terhadap 5 (lima) orang *customer* yang uangnya diambil Terdakwa antara lain: (i) Sukwan Sakka dengan rincian 5 (lima) unit motor Kawasaki dengan uangnya sejumlah Rp38.790.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), (ii) Inspektorat sebanyak 5 (lima) unit dengan uangnya sejumlah Rp25.890.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), (iii) Sekretaris Kabupaten Deiyai sebanyak 2 (dua) unit dengan uangnya sejumlah Rp3.587.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), (iv) Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 2 (dua) unit dengan uangnya sejumlah Rp3.834.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan (v) Salmon Kayori dengan uangnya sejumlah Rp5.738.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Total uang seluruhnya berjumlah Rp77.839.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 5. Penagihan nota kredit oleh Terdakwa dengan *customer* atas nama Irian PP yang uangnya tidak disetorkan ke bendahara CV Inti Motor sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 6. Kas bon pengurusan motor ke bendahara CV Inti Motor dengan uangnya sejumlah Rp60.512.000,00 (enam puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang muka *sparepart* dengan *customer* atas nama Jhon Edi Nawipa yang uangnya tidak diserahkan ke bendahara CV Inti Motor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 8. Pembayaran uang muka motor oleh Saudara Ahmad Maulana sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun uangnya tidak disetorkan ke bendahara CV Inti Motor;
 9. Selisih pengurusan administrasi surat motor untuk semua jenis sepeda motor Kawasaki terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang sudah diurus di Kantor Samsat yang diakui oleh Terdakwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp444.241.900,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa terhadap selisih-selisih yang ditemukan oleh tim audit dari Biak, Terdakwa mengakui selisih-selisih tersebut terjadi sampai akhirnya mengakibatkan keuangan CV Inti Motor mengalami defisit diakibatkan oleh perbuatannya yang menguasai uang milik CV Inti Motor tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pimpinan (Direktur) CV Inti Motor yaitu Saudara Jemmy Futubara dan uang milik CV Inti Motor tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, CV Inti Motor mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp1.121.537.620,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Unsur barangsiapa;
 2. Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
 3. Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
 4. Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;
- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab



Menimbang bahwa sebagaimana dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum yang telah menyebutkan secara jelas dan lengkap identitas Terdakwa maupun tindak pidana yang didakwakannya dan begitu juga dengan keterangan para saksi di persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwa sendirilah yang merupakan orang yang tersebut dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat definisinya. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *MvT (Memorie van Toelichting)*, yaitu pidana pada hakikatnya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi atau menyadari tindakan tersebut dan akibatnya. Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan ditimbulkan daripadanya. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkat kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan, dalam hal ini bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572 K/Pid. 2003 tanggal 12 Februari 2004, pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur



untuk dimiliki)" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan **melawan hukum** yaitu mengandung pengertian sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat atau pun suatu perbuatan lain bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa melawan hukum dalam kejahatan ini ditujukan pada sifat melawan hukum dari perbuatan menguasai yang telah dilakukan oleh si pelaku yang tidak lain adalah obyek dari kejahatan ini, maka yang dilarang dalam kejahatan ini adalah menguasai secara melawan hukum yaitu menguasai seolah-olah miliknya sendiri sehingga hal tersebut sungguh bertentangan dengan hak atau keinginan atau kemauan orang lain yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **barang** yaitu segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, termasuk pula binatang, uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, berawal dari tim audit dari Biak pada akhir bulan Mei tahun 2021 melakukan audit ditemukan:

1. Selisih stok Kawasaki untuk 3 (tiga) unit dengan rincian: (i) 1 (satu) unit seharga Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), (ii) 1 (satu) unit seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dan (iii) 1 (satu) unit seharga Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sejumlah Rp115.500.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Selisih antara pelunasan dari sistem dan uang yang tidak disetor kepada bendahara CV Inti Motor sejumlah Rp150.106.720,00 (seratus lima puluh juta seratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
3. Uang pengurusan motor yang tidak dibayar ke Polres dan Kantor Samsat Nabire sebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sejumlah Rp257.938.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
4. Pembayaran *off the road* lalu dibayarkan secara *on the road* terhadap 5 (lima) orang *customer* yang uangnya diambil Terdakwa antara lain: (i) Sukwan Sakka dengan rincian 5 (lima) unit motor Kawasaki dengan uangnya sejumlah Rp38.790.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), (ii) Inspektorat sebanyak 5 (lima) unit denga



uangnya sejumlah Rp25.890.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), (iii) Sekretaris Kabupaten Deiyai sebanyak 2 (dua) unit dengan uangnya sejumlah Rp3.587.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), (iv) Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 2 (dua) unit dengan uangnya sejumlah Rp3.834.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dan (v) Salmon Kayori dengan uangnya sejumlah Rp5.738.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Total uang seluruhnya berjumlah Rp77.839.000,00 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

5. Penagihan nota kredit oleh Terdakwa dengan *customer* atas nama Irian PP yang uangnya tidak disetorkan ke bendahara CV Inti Motor sejumlah Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
6. Kas bon pengurusan motor ke bendahara CV Inti Motor dengan uangnya sejumlah Rp60.512.000,00 (enam puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
7. Uang muka *sparepart* dengan *customer* atas nama Jhon Edi Nawipa yang uangnya tidak diserahkan ke bendahara CV Inti Motor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Pembayaran uang muka motor oleh Saudara Ahmad Maulana sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun uangnya tidak disetorkan ke bendahara CV Inti Motor;
9. Selisih pengurusan administrasi surat motor untuk semua jenis sepeda motor Kawasaki terhitung mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang sudah diurus di Kantor Samsat yang diakui oleh Terdakwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp444.241.900,00 (empat ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap selisih-selisih yang ditemukan oleh tim audit dari Biak tersebut, Terdakwa mengakui selisih-selisih tersebut terjadi sampai akhirnya mengakibatkan keuangan CV Inti Motor mengalami defisit dengan total sejumlah Rp1.121.537.620,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah) diakibatkan oleh perbuatannya yang menguasai uang milik CV Inti Motor tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pimpinan (Direktur) CV Inti Motor yaitu Saudara Jemmy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Futubara dan uang milik CV Inti Motor tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya yang mengakibatkan CV Inti Motor mengalami kerugian dengan total sejumlah Rp1.121.537.620,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang mana uang dengan nominal tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan penguasaan uang CV Inti Motor oleh Terdakwa tidak berdasarkan atas izin dan sepengetahuan dari pimpinan (Direktur) CV Inti Motor, perbuatan Terdakwa tersebut tergolong sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan dilakukan atas dasar kesengajaan (diketahui dan dikehendaki untuk mencapai suatu tujuan yang dalam perkara *a quo* adalah untuk kepentingan pribadi Terdakwa), maka unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa yang dimaksud **ada dalam kekuasaannya** atau dengan kata lain yang ada padanya menunjukkan pada suatu keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan **bukan karena kejahatan** yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan dan lain sebagainya yang artinya penguasaan terhadap suatu barang itu bukan didasarkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa merupakan karyawan CV Inti Motor yang bekerja sebagai admin pembelian yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah mengurus semua administrasi mulai dari penjualan semua sepeda motor jenis Kawasaki dan mengurus semua administrasi surat-surat motor jenis Kawasaki;

Menimbang bahwa terhadap 9 (sembilan) kejanggalan mengenai keuangan CV Inti Motor yang ditemukan oleh tim audit dari Biak pada saat melakukan pemeriksaan keuangan di bulan Mei tahun 2021 sebagaimana yang sudah disebutkan dalam uraian unsur ke-2 (kedua) di atas, 9 (sembilan) kejanggalan tersebut terjadi oleh karena ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai admin pembelian yang bertugas mengurus semua administrasi penjualan dan surat-surat semua sepeda motor jenis Kawasaki yang mana dalam hal ini CV Inti Motor telah memberikan kepercayaan kepada Terdakwa untuk mengurus semua hal-hal tersebut;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang oleh karena Terdakwa merupakan karyawan CV Inti Motor yang bekerja sebagai admin pembelian yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang sudah diuraikan di atas dan dalam hal ini diberikan kepercayaan oleh CV Inti Motor untuk menguasai semua hal yang berkaitan dengan proses administrasi penjualan dan pengurusan surat-surat semua sepeda motor jenis Kawasaki maka unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang

Menimbang bahwa di dalam penjelasan Pasal 374 KUHP, subyek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu:

- a. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena **hubungan pekerjaannya** (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
- b. Terdakwa menyimpan barang itu **karena mata pencaharian** (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;
- c. Karena **mendapat upah uang** (bukan berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa merupakan karyawan CV Inti Motor yang bekerja sebagai admin pembelian yang mana tugas dan tanggung jawabnya adalah mengurus semua administrasi mulai dari penjualan semua sepeda motor jenis Kawasaki dan mengurus semua administrasi surat-surat motor jenis Kawasaki sehingga dalam hal ini diberikan kepercayaan oleh CV Inti Motor untuk melakukan pengurusan terhadap semua hal mengenai administrasi penjualan dan administrasi surat-surat semua sepeda motor jenis Kawasaki;

Menimbang bahwa tim audit dari Biak pada bulan Mei tahun 2021 melakukan pemeriksaan terhadap keuangan CV Inti Motor yang mana pada akhirnya mendapatkan 9 (sembilan) kejanggalan mengenai keuangan sebagaimana yang sudah diuraikan dalam unsur ke-2 (kedua) dan dalam perkara *a quo*, Terdakwa mengakui selisih jumlah keuangan tersebut diakibatkan oleh perbuatannya yang tidak melakukan pengurusan administrasi penjualan dan administrasi surat-surat sesuai dengan Standar Operasional yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan oleh CV Inti Motor dengan tujuan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa merupakan karyawan CV Inti Motor dan dalam melakukan pengurusan semua hal yang berkaitan dengan administrasi penjualan dan administrasi surat-surat semua sepeda motor jenis Kawasaki tidak sesuai dengan Standar Operasional yang diberlakukan oleh CV Inti Motor sampai akhirnya dari hasil audit ditemukan keuangan CV Inti Motor mengalami defisit dan CV Inti Motor mengalami kerugian sejumlah Rp1.121.537.620,00 (satu milyar seratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah), maka unsur "dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta tidak ditemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yaitu dengan jenis Penahanan Rutan sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut (*vide* Pasal 46 ayat (2) KUHP);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar hasil rekapan uang yang sudah diterima lunas Saudari Chykita Natalia Soepojo yang sudah dilunasi di sistim namun tidak disetorkan uang ke bendahara sebesar Rp150.106.720 (seratus lima puluh juta seratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
2. 24 (dua puluh empat) lembar laporan kas harian CV Inti Motor tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. 10 (sepuluh) lembar rekap pelunasan piutang yang diambil dari sistim dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
4. 4 (empat) lembar bukti kartu piutang;
5. 56 (lima puluh enam) bukti nota penjualan;
6. 3 (tiga) lembar uang bukti pembelian motor sebanyak 2 (dua) unit yang sudah dibayarkan *customer* berjumlah Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar daftar rincian nama *customer* yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang yang surat-surat motornya belum diurus namun uangnya sudah diambil;
8. 57 (lima puluh tujuh) lembar bukti-bukti surat yang uangnya sudah diambil oleh Saudari Chykita Natalia Soepojo namun surat pajaknya belum diurus antara lain:
 - 15 (lima belas) fotocopy surat biaya operasional Divisi Kawasaki milik CV Inti Motor;
 - 19 (sembilan belas) lembar fotocopy ketetapan Pajak Daerah yang baru diurus oleh CV Inti Motor;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar kuitansi bukti pengurusan pajak;
9. 27 (dua puluh tujuh) bukti pembelian sepeda motor secara *off the road* namun Saudari Chykita Natalia Soepojo mengurus administrasi surat-surat motor secara *on the road* menggunakan uang dari CV Inti Motor;
10. 1 (satu) lembar pengambilan uang kas bon sebesar Rp60.512.000,00 (enam puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) untuk pengurusan surat-surat motor;
11. 2 (dua) lembar bukti tanda terima pembayaran panjar 2x250 motor dari Saudara Ahmad Maulana kepada CV Inti Motor masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 11 November 2019 dan pada tanggal 13 November 2019;
12. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Ahmad Maulana;
13. 3 (tiga) lembar bukti uang yang sudah ditagih di *customer* oleh Saudari Chykita Natalia Soepojo sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) namun tidak diserahkan kepada bendahara;
14. 5 (lima) lembar daftar selisih pengurusan pajak di Kantor Samsat sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) unit dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
15. 13 (tiga belas) lembar laporan harian kendaraan bermotor baru periode 1 Januari 2016 sampai dengan periode 31 Desember 2020;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 143 (seratus empat puluh tiga) lembar surat bukti pengurusan pajak kendaraan motor Kawasaki yang terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang terdiri dari:

- 28 (dua puluh delapan) lembar bukti kas keluar milik CV Inti Motor;
- 32 (tiga puluh dua) lembar biaya operasional Divisi Kawasaki milik CV Inti Motor;
- 52 (lima puluh dua) lembar kuitansi asli pengurusan pajak;
- 31 (tiga puluh satu) lembar surat tanda terima dari CV Inti Motor;

17. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan tim audit internal CV Inti Motor yang ditandatangani oleh Saudari Chykita Natalia Soepojo tanggal 11 Juni 2021;

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan CV Inti Motor mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka terhadap Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (*vide* Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chykita Natalia Soepojo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar hasil rekapan uang yang sudah diterima lunas Saudari Chykita Natalia Soepojo yang sudah dilunasi di sistim

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- namun tidak disetorkan uang ke bendahara sebesar Rp150.106.720 (seratus lima puluh juta seratus enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
2. 24 (dua puluh empat) lembar laporan kas harian CV Inti Motor tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
 3. 10 (sepuluh) lembar rekap pelunasan piutang yang diambil dari sistim dari tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
 4. 4 (empat) lembar bukti kartu piutang;
 5. 56 (lima puluh enam) bukti nota penjualan;
 6. 3 (tiga) lembar uang bukti pembelian motor sebanyak 2 (dua) unit yang sudah dibayarkan *customer* berjumlah Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 7. 1 (satu) lembar daftar rincian nama *customer* yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang yang surat-surat motornya belum diurus namun uangnya sudah diambil;
 8. 57 (lima puluh tujuh) lembar bukti-bukti surat yang uangnya sudah diambil oleh Saudari Chykita Natalia Soepojo namun surat pajaknya belum diurus antara lain:
 - 15 (lima belas) fotocopy surat biaya operasional Divisi Kawasaki milik CV Inti Motor;
 - 19 (sembilan belas) lembar fotocopy ketetapan Pajak Daerah yang baru diurus oleh CV Inti Motor;
 - 23 (dua puluh tiga) lembar kuitansi bukti pengurusan pajak;
 9. 27 (dua puluh tujuh) bukti pembelian sepeda motor secara *off the road* namun Saudari Chykita Natalia Soepojo mengurus administrasi surat-surat motor secara *on the road* menggunakan uang dari CV Inti Motor;
 10. 1 (satu) lembar pengambilan uang kas bon sebesar Rp60.512.000,00 (enam puluh juta lima ratus dua belas ribu rupiah) untuk pengurusan surat-surat motor;
 11. 2 (dua) lembar bukti tanda terima pembayaran panjar 2x250 motor dari Saudara Ahmad Maulana kepada CV Inti Motor masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 11 November 2019 dan pada tanggal 13 November 2019;
 12. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Ahmad Maulana;
 13. 3 (tiga) lembar bukti uang yang sudah ditagih di *customer* oleh Saudari Chykita Natalia Soepojo sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) namun tidak diserahkan kepada bendahara;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab



14. 5 (lima) lembar daftar selisih pengurusan pajak di Kantor Samsat sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) unit dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020;
15. 13 (tiga belas) lembar laporan harian kendaraan bermotor baru periode 1 Januari 2016 sampai dengan periode 31 Desember 2020;
16. 143 (seratus empat puluh tiga) lembar surat bukti pengurusan pajak kendaraan motor Kawasaki yang terhitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang terdiri dari:
 - 28 (dua puluh delapan) lembar bukti kas keluar milik CV Inti Motor;
 - 32 (tiga puluh dua) lembar biaya operasional Divisi Kawasaki milik CV Inti Motor;
 - 52 (lima puluh dua) lembar kuitansi asli pengurusan pajak;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar surat tanda terima dari CV Inti Motor;
17. 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan tim audit internal CV Inti Motor yang ditandatangani oleh Saudari Chykita Natalia Soepojo tanggal 11 Juni 2021;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh kami, Rudy Setyawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Efraim Duansera Resimaran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

Rudy Setyawan, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Nab



Panitera Pengganti,

Semuel Efraim Duansera Resimaran, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)